



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis memberikan penetapan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Pyk, tanggal 02 April 2014 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 September 1995 di yang tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Payakumbuh tanggal 05 Januari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di lalu pindah ke rumah sendiri di Jorong Koto Baru sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat orang anak yang masing-masing bernama
 - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 18 November 1996,
 - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 18 Desember 1998,
 - 3.3. ANAK III, lahir tanggal 15 Juni 2000,
 - 3.4. ANAK IV, lahir tanggal 23 Januari 2012;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 18 tahun 7 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 18 tahun 5 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 15 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat suka main judi dan togel, Penggugat mengetahui hal tersebut dengan melihat secara langsung dan Tergugat pernah di penjara akibat main judi lebih kurang 6 bulan lamanya;
 - 4.2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sinel, orang Dangung-ganggung, Penggugat pernah menemukan Tergugat di rumah perempuan tersebut dan sampai sekarang Tergugat sering berganti-ganti pacar;
 - 4.3. Termohon memakai alat untuk merubah alat vitalnya, sehingga setiap kali berhubungan dengan Termohon, Penggugat sangat menderita dan tersiksa, sehingga alat vital Penggugat mengeluarkan darah dan memerlukan perawatan medis dan sampai sekarang Penggugat takut berhubungan suami isteri dengan Tergugat;
5. Bahwa, pertengkaran terjadi secara terus menerus dengan alasan yang sama, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah menanggapinya bahkan antara Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal karena Tergugat jarang pulang ke rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi bulan Februari 2014, ketika itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat untuk berhenti memakai alat tersebut karena Penggugat merasa kesakitan ketika berhubungan suami isteri tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan kata-kata Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran mulut;
7. Bahwa, semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang lebih kurang 2 bulan lamanya;
8. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;
9. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
10. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan Majelis telah menasihati Penggugat agar berbaik kembali dengan Tergugat, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat dan menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan arahan dari Majelis Hakim dan secara lisan Penggugat akan mencabut perkaranya, dan oleh karena belum ada jawaban dari Tergugat maka tidak memerlukan persetujuan Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Pyk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1435 H, oleh Drs. H. AZMIR ZEIN, Ketua Majelis , dihadiri oleh ARIDLIN, SH dan ROLI WILPA, SHI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Pyk tanggal 03 April 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. AZMIR ZEIN

ARIDLIN, SH

ROLI WILPA, SHI

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. ASMIYETTI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 160.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp. 251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)